

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan hukum merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan bantuan manusia lain. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Hubungan interaksi antar manusia inilah yang kemudian menciptakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat ini sesuai dengan adagium yang disampaikan oleh Cicero yakni “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Sasaran yang hendak dituju oleh hukum bukan saja bagi orang yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang mungkin akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan sekaligus kepastian hukum bagi setiap orang sehingga tercapai kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat.²

Perkembangan kehidupan masyarakat sebagai suatu konsekuensi dari pembangunan membawa pengaruh positif sekaligus negatif. Salah satu pengaruh negatif ini dalam bidang hukum, yakni dengan meningkatnya angka

¹. *Ubi Societas Ibi Ius*, Lihat dalam E. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hlm.1.

² Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. *The Huijber, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Pengakuan Hukum Pidana*, Depok: Themis Books, hlm.25.

kejahatan dan semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang semakin canggih. Kejahatan yang begitu berkembang di Indonesia saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.³ Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan penyelewengan yang hanya mungkin dapat dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan otoritas di dalam pemerintahan.

Dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Korupsi), subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri atas antara lain:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;

³ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat; dan

c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Selanjutnya dalam membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

dan Pasal 3 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Jika diperhatikan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati, misalnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Dewasa ini korupsi bukan lagi menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi suatu fenomena internasional. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga dikategorikan sebagai “*extraordinary crime*” atau “kejahatan luar biasa”, sehingga terjadi perubahan paradigma dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang

semula beorientasi kepada penjatuhan pidana dan efek jera sekarang berorientasi kepada pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan memulihkan kembali perekonomian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana, akan tetapi berada didalam lingkup UU Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Korupsi yang berbunyi:⁴

"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti, persinggungan antara pidana

⁴ Yayan Indriani, 2018, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo, hlm. 122.

tambahan perampasan barang dengan uang pengganti, prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.⁵

Terkait dengan parameter penentuan besaran pembayaran uang pengganti terdapat perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan dasar pengenaan pidana uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa korupsi. Ada pandangan yang menjelaskan bahwa dasar pengenaan pidana pembayaran uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa dasar pengenaan pidana pembayaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan memiskinkan masyarakat, sehingga pelaku korupsi sepatutnya dituntut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Korupsi yang pada mulanya berupa pencurian, dan penggelapan kini melibatkan kaum terpelajar, sehingga menjadi semakin kompleks dan terkadang melibatkan lintas negara atau transnasional.⁶ Oleh sebab itu penanganan tindak pidana korupsi hingga saat ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* yang merupakan ratifikasi dari UNCAC memiliki bab khusus mengenai pemulihan aset (*aset recovery*).⁷ Undang-Undang tersebut menjelaskan bagaimana pengembalian aset merupakan prinsip mendasar

⁵ *Ibid.*

⁶ Naskah Akademik Undang-Undang Perampasan Aset.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

yang wajib diupayakan oleh setiap negara demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Perampasan aset atau pengembalian aset menurut Brenda Grantland merupakan suatu upaya paksa untuk merampas aset berdasarkan putusan pengadilan yang dilakukan dengan otoritas pemerintah untuk merampas aset dari individu yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun aset tersebut dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.⁸ Michael Levi merumuskan empat landasan penting perampasan aset, yaitu: ⁹

1. Untuk mencegah agar setiap aset hasil korupsi tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain di masa mendatang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*) yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah;
3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana; dan
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Penanganan tindak pidana korupsi dewasa ini harus dialihkan dari sekadar *follow the suspect* menjadi *follow the money* atau *follow the assets*. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal

⁸Astuti Nur Fadhilah,dkk, 2023, *Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti*, Jurnal Litigasi Vol. 24 No. 2, hlm. 266.

⁹ Purwaning Yanuar, 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm. 101.

dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara.¹⁰

Perampasan aset hasil tindak pidana bukan suatu hal yang baru dalam hukum Indonesia, telah terdapat beberapa aturan mengenai kemungkinan melakukan penyitaan dan perampasan aset yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana yang dapat dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan pada Pasal 10 huruf b, selain itu juga tercantum dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), serta pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Korupsi dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah *leading sector* dalam perampasan aset.¹¹ Dalam praktiknya sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya

¹⁰ Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "*Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcement Of Corruption by Corporation*", *Andalas International Jurnal of Socio-Humanities*, hlm. 59.

¹¹ Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N., 2023, Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review*, Vol.6, No.1, hlm. 3822.

instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Melalui surat dengan Nomor B399-M-D-HK-0000-05-2023 Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membahas RUU Perampasan Aset dengan DPR RI.¹³ Secara garis besar, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) berisi aturan tentang perampasan atau penyitaan berbagai aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Negara berwenang merampas aset, baik itu berupa properti, kendaraan, maupun harta benda lain, yang diperoleh secara ilegal atau melalui tindak pidana/kejahatan. Sebelumnya RUU Perampasan Aset telah dibahas dari tahun 2010, kemudian masuk ke dalam Program Legislasi (Prolegnas) 2015-2019 meskipun tidak pernah dibahas karena tidak termasuk daftar RUU prioritas, selanjutnya kembali masuk Prolegnas 2020-2024 dan Pemerintah mengusulkan RUU tersebut masuk Prolegnas 2020, tetapi tidak disetujui oleh DPR RI. Kemudian Pada tahun 2023 pemerintah dan DPR RI sepakat RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2023. RUU Perampasan Aset diharapkan

¹² Latifah, Marfuatul, 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara ukum, Vol.6, No.1, hlm. 18.

¹³ Mainake, Yosephus, 2023, *Urgensi Pembahasan RUU Tentang Pembahasan Aset*, Jurnal Info Singkat, Vol. XV, No. 9, hlm.17.

menjadi sarana penting bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya serta menjadi instrumen penting dalam hal penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan maupun dalam hal pengembalian aset yang telah dirampas oleh para pelaku kejahatan.

Jaksa dalam melaksanakan penyitaan aset melakukan eksekusi pidana tambahan yang berpedoman kepada Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Petunjuk teknis ini bertujuan agar tercapainya pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang yang optimal, transparan dan akuntabel. Peraturan teknis tersebut menjelaskan aturan-aturan yang dilaksanakan untuk melakukan penyitaan aset, mulai dari tahap penyelamatan aset tahap penyelidikan yang dilaksanakan dengan mengajukan permintaan pelacakan aset kepada Subdirektorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau kepada Asisten/Seksi/Sub seksi pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang berwenang melakukan pelacakan aset. Tahap penyelamatan aset dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Dalam hal sita eksekusi maka tidak diperlukan penetapan/izin penyitaan dari pengadilan karena termasuk bentuk pelaksanaan putusan dan wajib dibuatkan berita acara penyitaan harta benda

milik Terpidana. Berdasarkan BAB VI Bagian Kedua angka 7 menjelaskan bahwa:

“Aset yang dapat disita eksekusi dari perusahaan antara lain berupa: benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula harta kekayaan/aset tetap, harta kekayaan/ aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset tetap, harta kekayaan/ aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset pajak tangguhan, dan/atau harta kekayaan/ aset jenis lain.”

Dalam praktiknya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Penulis menganalisis beberapa perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, diantaranya:

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Ali Munar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024;
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Syaifuzil berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pdg tanggal 30 Agustus 2024; dan
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Helju Sepli Tuhari berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 18 September 2024.

Penuntut Umum pada perkara atas nama Terdakwa Ali Munar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 (*multi years*) dalam Surat Tuntutannya menyatakan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP. Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat Nomor PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa Ali Munar. Hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang telah disita oleh Penuntut Umum dari Terdakwa, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk melunasi uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.¹⁴

Sementara itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pdg tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa Syaifuzil selaku Bendahara Nagari Katiagan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa Ali Munar.

dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sudimar Bin Sidi Baditek Alias Buyung Ganto selaku Wali Nagari Katiagan dalam perkara penyalahgunaan Alokasi Dana Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, untuk Tahun Anggaran 2013 dan 2014.¹⁵ Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Syaifuzil dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Hasil Audit Keuangan Negara atas penyalahgunaan Alokasi Dana Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor: 700/157/Inspekt-2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 288.908.773,00,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Syaifuzil pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk

¹⁵ Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pdg tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Syaifuzil.

menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa saksi Sudimar Bin Sidi Baditek Alias Buyung Ganto telah menyetorkan pengembalian atas kerugian keuangan negara ke rekening kas Nagari Katiagan sebesar Rp.174.100.000 (seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) kemudian terungkap bahwa Terdakwa Syaifuzil dalam penuntutan terpisah telah menikmati uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga kepadanya dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sedangkan kepada Sudimar Bin Sidi Baditek Alias Buyung Ganto dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.99.808.773 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Dalam perkara atas nama Terpidana Ali Munar, Kejaksaan berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyitaan aset dalam tahap penyidikan, yang memungkinkan adanya kompensasi dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti.

Didasarkan pada fakta persidangan bahwa Terpidana Ali Munar selaku pemenang tender pembangunan RSUD Pasaman Barat menerima Commitment Fee sebesar Rp. 4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Ali Amril selaku Direktur PT

MAM Energindo. Oleh sebab itu hakim menjatuhkan putusan terhadap Ali Munar pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Namun, karena sebelumnya telah dilakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) oleh Penuntut Umum, jumlah tersebut dikompensasikan sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana adalah Rp. 1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah). Terpidana kemudian memenuhi kewajibannya dengan melunasi sisa uang pengganti tersebut, dan pada tanggal 25 Maret 2024, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menyetorkannya ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dalam perkara atas nama Terpidana Syaiful, meskipun jumlah uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan lebih rendah dibandingkan dengan perkara Ali Munar, terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan terpidana secara ekonomi untuk membayar, serta kurang optimalnya penyitaan aset selama proses penyidikan yang seharusnya dapat menjadi jaminan dalam pelaksanaan eksekusi.

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 18 November 2024 atas nama Helju Sepli Tuhari selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Gemilang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait Penyimpangan dalam Pengelolaan dan Penggunaan

Dana Anggaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dan 2021 sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 18 UU Korupsi. Pengadilan memutus bahwa Terdakwa Helju Sepli Tuhari di jatuhi pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Serta menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa Helju Sepli Tuhari sebesar Rp. 192.875.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.¹⁶

Pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa Helju Sepli Tuhari telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana angsuran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2016 dan tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan laporan hasil audit dalam

¹⁶ Pra penelitian dalam dokumen Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 18 November 2024 atas nama Helju Sepli Tuhari.

rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat No.700.1.2.1/490/Inspekt-2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 292.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun, mengingat Terdakwa Helju Sepli Tuhari telah menyerahkan uang titipan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg Hakim menjatuhkan Terdakwa Helju Sepli Tuhari pidana uang pengganti sebesar Rp. 192.875.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menariknya, dalam amar putusan juga disebutkan bahwa barang bukti berupa satu unit mobil Ford Ranger Double Cabin tahun 2012 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti. Namun, pada tanggal 25 Maret 2025, terpidana Helju Sepli Tuhari melalui istrinya, Rina Susanti, telah membayar secara lunas uang pengganti sebesar Rp. 192.875.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Ketika terpidana kemudian membayar uang pengganti secara tunai, muncul ketidakjelasan apakah barang bukti tetap perlu dieksekusi atau seharusnya dikembalikan karena kewajiban telah terpenuhi, yang pada akhirnya menjadi persoalan penting dalam praktik pelaksanaan eksekusi oleh jaksa, meskipun uang pengganti telah dibayar lunas, menimbulkan problem yuridis terkait status barang bukti yang semula diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.

Dalam konteks ini, Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 Bagian Kelima angka 1 memberikan pedoman yang cukup tegas, yaitu:

"Terhadap barang bukti yang diputus dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, jaksa eksekutor agar segera memproses pelelangan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Keterlambatan melakukan pelelangan hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti, menjadi alasan bagi terpidana untuk meminta kembali barang rampasan tersebut karena terpidana telah selesai menjalani subsidair uang pengganti. Apabila terpidana telah selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan dan barang bukti yang dirampas diperhitungkan sebagai uang pengganti belum dilelang, agar jaksa eksekutor mengeluarkan dari catatan piutang uang pengganti dan mengembalikan barang rampasan tersebut kepada terpidana."

Selain itu, dalam angka 2 petunjuk teknis yang sama ditegaskan:

"Dalam hal pengembalian barang rampasan negara yang diakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian barang rampasan tersebut hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti, maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan satuan kerja bersangkutan."

Ketentuan ini mempertegas bahwa keterlambatan atau ketidakjelasan dalam penyelesaian status barang bukti yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bukan hanya berdampak pada hak terpidana, tetapi juga berimplikasi serius terhadap tanggung jawab administrasi dan akuntabilitas pimpinan satuan kerja kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai instrumen pemulihan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Efektivitas eksekusi ini seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan

aspek pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat melalui optimalisasi pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama penegakan hukum, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan, dalam hal ini negara dan masyarakat.

Selain itu, keberhasilan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti mencerminkan sejauh mana kebijakan hukum dapat diterapkan secara efektif dan konsisten dalam mencapai tujuan pemidanaan. Penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pemulihan keuangan negara, menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa mekanisme eksekusi berjalan dengan optimal, transparan, dan akuntabel. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dapat di eksekusi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian yang berkaitan dengan Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk memahami eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
2. Untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pembayaran pidana uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi; dan
3. Untuk memahami upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri

Pasaman Barat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara teoritis

a. dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap penegakan dan pemanfaatan hukum yang lebih baik khususnya dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum terkait eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh penegak hukum dalam hal kepastian hukum dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:¹⁷

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁸ Pada hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiga komponen tersebut.¹⁹ Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut

¹⁷ Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Jakarta: Gramedia, hlm. 155.

sulit untuk di capai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, kemanfaatan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli filsafat hukum yang dikenal sebagai penganut paham/aliran utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.²⁰ Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).²¹ Sehingga, baik atau buruknya hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²²

Menurut polopor aliran ini, kebahagiaan itu selaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun jika kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin dicapai), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).²³

Berikut beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa ahli yang berkaitan dengan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum:

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham merasakan adanya penemuan besar yang mengilhami dirinya ketika dia pertama kalinya membaca karya Hume, dan dari Hume dia belajar tentang asas manfaat.²⁴ Bentham

²⁰Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm. 112.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm.118.

berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Lebih jauh menurut Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.²⁵

Pandangan Bentham tersebut beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.²⁶ Namun, Bentham tidak menyangkal bahwa kepentingan masyarakat perlu diperhatikan. Sehingga individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi karena jika tidak akan terjadi apa yang disebut dengan homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).²⁷

Sehingga menurut Bentham, perpidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila dia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Ajaran seperti ini

²⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm. 118.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta didasarkan atas hedonistic utilitarianism.²⁸

2) John Stuart Mill (1806-1873)

Pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Dia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan.²⁹ Menurutnya manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Sehingga yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.³⁰

Peranan Mill dalam pengembangan paham utilitarianism menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta dapat diketahui melalui peranan Mill dalam penyelidikannya mengenai hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum.³¹ Menurut Mill pada hakikatnya perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan yang demikian dapat diperbaiki melalui perasaan sosialnya.³²

3) Rudolf Von Jhering (1818-1892)

²⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Pada awalnya Jhering menganut mazhab hukum historis yang dikembangkan oleh Von Savigny dan Puchta, namun kemudian dia membebaskan dirinya dengan membantah pendapat Von Savigny.³³ Teori Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan Positivisme Hukum dari John Austin.³⁴

Menurut Jhering, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Kepentingan tersebut dilukiskan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.³⁵

Selain itu menurut Jhering, hukum tidak ditentukan dari ide-ide rasional, melainkan kepentingan masyarakat yang bersifat menentukan dalam hal hukum.³⁶ Sehingga Jhering meninggalkan paham *Begriffsjurisprudenz* untuk beralih ke *Interessenjurisprudenz* (keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial). Sehingga lebih jauh Jhering menjelaskan bahwa kedepannya, sarjana hukum yang paling mahir bukan lagi sarjana hukum yang pintar dengan teknik hukum, melainkan

³³ Theo Huijebbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kansius, hlm. 130.

³⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm. 121.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

³⁶ Theo Huijebbers, 1982, hlm. 133.

sarjana hukum yang tahu dan mengerti akan kepentingan masyarakat.³⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³⁸

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasi-kan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁹

a. Hukum (undang-undang).

³⁷*Ibid.*

³⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1983 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence yang mengatakan bahwa Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:⁴⁰

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang undang.

Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 173.

paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.


- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang



terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.⁴¹

C. Teori Organ

Teori organ dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921), teori ini muncul sebagai reaksi ketika diterapkannya teori fiksi. Menurut teori organ, badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak (fiksi) tetapi seperti manusia yang benar-benar dalam pergaulan hukum dapat membentuk kemauan sendiri (mempunyai kehendak dan kemauan sendiri) dengan perantara yang ada padanya (pengurus dan anggota-anggotanya). (Prananingrum, 2014) Apa yang diputuskan oleh organ adalah sesuai dengan kehendak badan hukum itu sendiri, sehingga badan hukum dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan manusia. Tujuan badan hukum menjadi kolektif, karena ia suatu “*verban personlichkeit*” yang memiliki *gesamwille*. Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap perkumpulan atau perkelompokan orang adalah badan hukum.⁴²



⁴¹ Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir, hlm.15.

⁴² Arifin, "Teori-Teori Badan Hukum", diakses dari <https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/> pada tanggal 26 April 2025 Pukul 09:55.

D. Teori Birokrasi

Istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis “*bureau*” yang berarti meja dan pemerintahan yang di maknakan dijalankan dari kios yang disebut pemerintahan birokrasi. Kata tersebut menunjukkan sistem administrasi tertentu. Secara faktual, birokrasi dikaitkan dengan aturan pemerintahan dan birokrat pemerintahan. Dalam bentuk pemerintahan ini, terdapat kesadaran akan kekuasaan di tangan para pejabat. Sosiolog menganggap birokrasi sebagai bentuk administrasi yang ditemukan dalam organisasi formal yang mengejar berbagai macam tujuan. Sebagai istilah teknis dalam sosiologi, birokrasi dikaitkan dengan Max Weber. Ia memberikan definisi yang akurat dan merekomendasikan bahwa birokrasi merupakan bentuk administrasi terbaik untuk pencarian tujuan organisasi secara umum. Menurut Rouke birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Pada tahun 1930, Max Weber merupakan sosiolog dari Jerman menciptakan teori birokrasi yang dikenal juga dengan teori rasional. Ia menyatakan bahwa teori birokrasi miliknya teori ideal sebab merumuskan sesuatu yang abstrak menjadi suatu bentuk ideal dari organisasi yang seharusnya dijalankan secara profesional dan rasional.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang

nonrasional. Dengan kata lain tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam kategori utama mengenai rasional dan nonrasional itu, ada dua bagian yang berbeda satu sama lain.

Terdapat 5 (lima) prinsip utama dari teori birokrasi, antara lain :⁴³

1. *Formal hierarchical structure*
2. *Management by rules*
3. *Organization by functional specialty*
4. *An "up-focused" or "in-focused" mission*
5. *Purposely impersonal*

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Eksekusi

Eksekusi merupakan melaksanakan putusan atau penetapan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

b. Pidana

Menurut Van Hamel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang

⁴³ Tarmin Akter, Rafinul Islam, 2021, *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, Vol 5, Issue 1.

untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Simons Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah., Dalam penelitian ini, pidana yang dimaksud adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

c. Pembayaran Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁴ Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 UU Korupsi.

d. Tindak Pidana

Secara umum, istilah tindak pidana adalah suatu pengertian dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Belanda "*Strafbaarfeit* atau *delict*". Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun Undang-undang yang pengertiannya sama dengan *Strafbaarfeit*. Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana", pandangan itu memberikan

⁴⁴ Maroni, 2015, dalam Monograf Hukum Pidana "*Hukum Dan Penegakkan Hukum*", Justice Publisher, hlm. 17

manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Menurut Moeljatno “*Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.⁴⁵ Menurut Sudarto, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila memuat unsur-unsur:⁴⁶

1. Perbuatan (manusia);
2. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

e. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam *Webster's New American Dictionary* berasal dari kata “*corruption*” yang dapat diartikan sebagai “*decay*” (lapuk), “*impurity*” (tidak murni). Sedangkan kata “*corrupt*” dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga

⁴⁵ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁴⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 43.

“to inside decay in something originally clean and sound” (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).⁴⁷

Terkait dengan definisi tindak pidana korupsi, UU Korupsi tidak memberikan definisi baku yang dapat dipedomani. Dalam berbagai penelusuran penulis terhadap pelbagai buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi para ahli juga tidak mencoba memberikan batasan definisi secara tegas terkait mengenai tindak pidana korupsi. Seperti dalam bukunya tindak pidana khusus, Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah “suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain”.⁴⁸ Selanjutnya dalam bukunya korupsi (konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya), Elwi Danil menjelaskan bahwa “tindak pidana korupsi harus dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna meujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya”.⁴⁹

⁴⁷ Elwi Danil, 2012, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm 2.

⁴⁸ Aziz Syamsudin, *Ibid.*

⁴⁹ Elwi Danil, 2011, *Op.Cit.*, hlm 70.

F. Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian pun khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai judul penelitian ini, yaitu: “Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat”

Dalam penelusuran penulis melalui berbagai kepustakaan *offline*, dan melalui mesin pencarian Google, penelitian yang berkaitan dengan eksekusi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi umumnya hanya membahas secara umum mengenai eksekusi tindak pidana korupsi atau hanya terfokus pada kerugian negara tanpa membahas secara mendalam tentang eksekusi pidana uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Menurut penulis, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan aspek teoritis mengenai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dengan praktik implementasinya oleh aparat penegak hukum di daerah. Penelitian ini juga didukung dengan studi kasus aktual yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dengan pendekatan tersebut, penulis meyakini bahwa penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi, baik dari sisi objek kajian, pendekatan analisis, maupun aktualitas kasus yang digunakan sebagai studi. Namun demikian, penulis tetap menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema yang serupa, meskipun dengan lingkup dan fokus kajian yang berbeda, yaitu:

1. Tesis oleh Gita Arja Pratama dengan nomor pokok Mahasiswa 2122011026, pada Program Magister Ilmu Hukum, Program

Pascasarjana Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara” pembahasan yang dibahas adalah:

a. Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara

b. Hambatan Dalam Penyitaan Aset Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara

2. Tesis oleh Andi Trismanto, S.H. dengan nomor pokok Mahasiswa 20302200170, pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Wajo)” pembahasan yang dibahas adalah:

a. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Melalui Upaya Perampasan

b. Kendala Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset

Dari penelusuran di atas, topik dalam penulisan ini jauh berbeda dengan yang diteliti dalam penelitian sebelumnya. Meskipun kedua karya tersebut memiliki keterkaitan substansi dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada objek kajian, pendekatan yang digunakan, serta ruang lingkup wilayah hukum yang dianalisis, sehingga tesis ini tetap memiliki kontribusi ilmiah yang otentik dan signifikan.

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.⁵¹ Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁵²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 60.

⁵¹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17.

⁵² Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Sifat penelitian deskriptif ini oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:⁵³

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁵⁴ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berupa data mengenai eksekusi uang pengganti dan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Sumber data primer pada penelitian ini didapat melalui dokumen dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).⁵⁵ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁵³ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.10.

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 85.

⁵⁵ *Ibid.*

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*;

g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

i) Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan

yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data

yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

